

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu desa sangat tertinggal, dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim setuhan dan masih terabaikan (Fajar Sidik, 2015).

Banyaknya wilayah yang ada pada tingkat daerah membuat Pemerintah Pusat tentu kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah dengan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Desa sebagai salah satu dasar dari terbentuknya pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah

setempat, yang kemudian disebut nama Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunih dengan masyarakatnya.

Pembangunan di kawasan pedesaan dilakukan dengan tujuanyaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Diharapkan juga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera serta menanggulangi kemiskinan melalui beberapa aspek seperti : pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan desa tersebut, ada alokasi dana desa yang mengalir ke desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi dana desa memberi peluang desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian alokasi dana desa ini adalah wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan wilayah-wilayah strategis.

Bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Salah satu instrumen dari alokasi dana desa yaitu dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berguna untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dengan manfaat dalam pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin. Modal awalnya bersumber dari APB Desa atau dari penyertaan modal desa terdiri dari hibah, bantuan pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta, dan aset desa yang

diserahkan kepada APB Desa serta penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa dalam hal kegiatan kerjasama antara BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. Tentu saja hal ini harus berpedoman pada standar keuangan yang berlaku umum. BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan entitas dan hasil usaha yang ingin dicapai oleh suatu entitas.

Laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan SAK ETAP meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini artinya bahwa BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP. Artinya Laporan keuangan pada BUMDes harus disusun berdasarkan pedoman umum yaitu SAK ETAP. Adapun Penyajian laporan keuangan yang saat ini telah dikelola dan dibuat oleh BUMDes Sumberrejo di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin hanya disajikan dalam 2 bentuk laporan keuangan saja, diantaranya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes Sumberrejo belum menerapkan SAK ETAP yang diperuntukan bagi unit usaha desa pada penyajian laporan keuangannya..

Desa Sidorejo merupakan desa transmigrasi UPT.AP.A6 Betung I Tahun 1980 pesertanya berasal dari Provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Kepala Keluarga saat itu 276 KK dan 1080 Jiwa, yang dibagi menjadi 6 (enam) RT/Blok dan 2 (dua) Dusun RW serta luas tanah desa adalah 939,55 Ha. Sejak pemekaran bulan Januari 2014 Desa Sidorejo di bagi menjadi 4 Dusun dan 12 RT. BUMDes Sumberrejo merupakan salah satu program Pemberdayaan Ekonomi Produktif atau yang disingkat PEP yang berasal dari Alokasi Dana Desa. PEP adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif. Untuk mewujudkan tujuan dari PEP ini maka dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa dan terbentuklah BUMDes Sumberrejo.

BUMDes Sumberrejo berdiri pada tanggal 25 Januari 2016 di Desa Sidorejo, berdiri atas kesepakatan kepala desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Sidorejo. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Pendirian dan pengembangan BUMDes Sumberrejo dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri, dengan dasar tujuan menyediakan jasa simpan pinjam yang minim bunga untuk membantu masyarakat berwirausaha dan menyediakan tempat promosi bagi masyarakat. BUMDes Sumberrejo bukan hanya sebagai wadah promosi bagi masyarakat

khususnya Desa Sidorejo, tapi juga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok. Kesimpulannya tujuan dari dibentuknya BUMDes Sumberrejo adalah untuk membantu perekonomian masyarakat.

Dana usaha BUMDes Sumberrejo ini berasal dari Alokasi Dana Desa Kabupaten sebesar Rp255.000.000. Dana ini disalurkan kepada BUMDes Sumberrejo melalui dua tahapan. Tahap pertama yang dilakukan yaitu pada tahun 2015 pencairan dana sebesar Rp 224.000.000, dan tahun 2016 sebesar Rp 31.000.000. Dana tersebut digunakan untuk modal membentuk USP (Usaha Simpan Pinjam). USP adalah Usaha Simpan Pinjam yang dananya disalurkan kepada masyarakat dengan bunga 1% per bulan, dengan jaminan BPKB Motor. Pinjaman ini dapat diangsur maksimal 20 bulan dan maksimal dana pinjaman adalah Rp 5.000.000.

Setelah USP BUMDes Sumberrejo berjalan selama 2 tahun, berdasarkan musyawarah Kepala Desa bersama Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat pada hari Rabu 25 Oktober 2017 bertempat di kantor desa Sidorejo, BUMDes Sumberrejo membangun cabang usaha lainnya yang diberi BUMDes Mart Sumberrejo. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2017, BUMDes Mart Sumberrejo mendapatkan dana dari APBDes sebesar Rp 113.178.700 dan bantuan permodalan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa Nomor : 266/SPK/BUMDES/PPMD.3/PPK.VI/X/201 sebesar Rp 50.000.000.

BUMDes Mart Sumberrejo bergerak dibidang usaha dagang berupa minimarket modern dengan sistem terkomputerisasi BUMDes Mart Sumberrejo saat ini sudah melakukan kegiatan diantaranya menyediakan bahan pokok yang terjangkau dan melakukan *reward* dalam bentuk tukar poin kartu *member* pada masyarakat yang sering berbelanja di BUMDes Sumberrejo. *Reward* berupa produk kebutuhan sehari-hari seperti minyak, deterjen, tepung, gula, dan lain-lain. Kegiatan BUMDes Sumberrejo juga telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan MMBC *Tour And Travel* untuk mempermudah kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa online seperti seperti transfer, bayar tagihan, tiket pesawat, pembayaran *finance*, dan lain-lain.

Adapun kendala yang dihadapi BUMDes Sumberrejo di Desa Sidorejo yang perlu dikaji diantaranya : kurangnya kemampuan pelaku BUMDes dalam bidang pengelolaan dana dan usaha yang ada, jenjang pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi, dan pada susunan penyajian laporan keuangan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi pada BUMDes atau badan usaha lainnya.

Penelitian oleh Rudini dkk (2016), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan BUMDes Langkitin hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan tahunan dari harusnya lima jenis laporan keuangan yang disajikan. Sehingga belum memenuhi kriteria laporan keuangan yang berpedoman pada SAK ETAP. Sedangkan Penelitian oleh Nia Herlina (2018), menyimpulkan

bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi RRKR belum menyesuaikan dengan SAK ETAP, dimana Koperasi RRKR hanya menyusun dua laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Penelitian oleh DwiJayanti dkk (2018) menyimpulkan bahwa BUMDes Surya Sejahtera tidak menyajikan laporan SAK ETAP berupa laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BUMDes SUMBERREJO BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu bagaimana penyajian laporan keuangan BUMDes Sumberrejo berdasarkan SAK ETAP?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini bermaksud agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti, sehingga untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan hanya sebatas penyajian laporan keuangan pada BUMDes berdasarkan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes tahun 2017-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan BUMDes Sumberrejo berdasarkan SAK ETAP.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat berguna di waktu yang akan datang bagi peneliti berikutnya sebagai acuan atas penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Bagi BUMDes penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi tambahan bagi BUMDes Sumberrejo dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

